

Kuasa Pembawa Acara Program TV

11 APR 2017

Oleh: Pupung Arifin

PENJATUHAN sanksi penghentian tayangan sementara program musik "Daahsyat" yang dilayangkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kepada RCTI 16 Maret 2017 menjadi puncak gunung es permasalahan program hiburan di televisi Indonesia. Merujuk informasi yang dirilis situs resmi KPI, teguran kepada stasiun televisi pada tahun 2015 berjumlah 266 sanksi. Sanksi tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yang hanya 184 pada tahun 2014 (kpi.go.id, 2015). Berdasarkan jumlah tersebut, dapat dilihat bahwa tidak ada efek jera yang dirasakan televisi atas sanksi yang dijatuhkan KPI kepada sebuah program televisi. Artinya, bila sebuah program televisi mendapat sanksi dari KPI, tidak serta merta membuat pengasuh program televisi yang lain melakukan evaluasi dan perbaikan atas programnya.

Permasalahan ini muncul sebagai tarikan dari sudut aspek sosial budaya, cara kerja industri, penegakan hukum dan regulasi dalam industri televisi. Secara makro, pemerintah tidak memiliki taring yang cukup kuat untuk mengatur industri televisi. Hal ini nampak pada tidak pernah dijalkannya secara penuh UU Penyiaran No 32 tahun 2002. Pasal yang paling terlihat adalah pasal 34 tentang sistem siaran berjangka yang masih belum dijalankan karena terjadinya Jakarta Sentris dalam praktek siaran televisi Indonesia. Permasalahan lain yang mengemuka pada tahun 2016 adalah perpanjangan izin siaran televisi swasta yang habis pada Oktober 2016. KPI sempat meminta masukan dari masyarakat, melalui proses uji publik izin siaran televisi swasta tersebut. Pada prosesnya, hasil uji publik tersebut tidak jelas kegunaannya karena pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPI, Kominfo dan DPR, data yang disampaikan dinilai tidak konsisten dan obyektif. Maka dengan data yang tidak akurat tersebut, izin televisi swasta dapat melenggang bersiaran kembali.

Masih bersiarannya kebanyakan televisi swasta Jakarta secara nasional, membuat isi siaran merujuk pada budaya dan gaya hidup Jakarta.

Praktisi media, Maman Suherman mengatakan, 69,9 persen isi siaran televisi di Indonesia diisi konten dari pulau Jawa, khususnya Jakarta (Sawitri, tempo.co, 2016).

Penjatuhan sanksi KPI atas program musik "Daahsyat", adalah salah satu contoh penggunaan narasi Jakarta sentris, yang mungkin memang sudah menjadi kebiasaan umum masyarakat di sana. Menjadi masalah ketika gaya bahasa obrolan sehari-hari ini kemudian dimunculkan di media massa, khususnya televisi yang menjadi konsumsi publik nasional. Sanksi yang diberikan ini merujuk pada penggunaan bahasa-bahasa kurang pantas yang dipertontonkan oleh para *host* atau pembawa acara program musik tersebut. Sebenarnya program musik Daahsyat ini sudah beberapa kali mendapat sanksi dari KPI. Terhitung sejak tahun 2015, KPI telah menjatuhkan lima sanksi kepada pengasuh program tersebut. Sanksi bertingkat yang diberikan KPI seluruhnya merujuk pada aktivitas yang dipertontonkan pembawa acara dan bintang tamu.

Penulis tertarik mengkaji aspek sosial budaya di balik bentuk program acara show hiburan di televisi, yang menjadikan perilaku para pembawa acara sebagai tokoh sentral pembangunan jalan cerita. Program hiburan tersebut dengan jeli memilih artis pembawa acara yang dianggap sedang naik daun dan populer. Secara umum, pembawa acara berjumlah antara 3-4 orang yang akan berdialog satu sama lain di atas panggung. Pembawa acara secara umum dipilih yang mampu mencairkan suasana dan memiliki candaan yang menggugah tawa penonton. Pembawa acara model ini bisa dilihat pada program Daahsyat RCTI, Inbox di SCTV, maupun beberapa program lama seperti YKS di Trans TV (saat ini sudah tidak tayang) dan Pesbukers di ANTV. Walaupun memiliki format yang berbeda, program acara tersebut memiliki kesamaan pendekatan yang dilakukan pembawa acara. Candaan yang

bersifat penghinaan fisik dan memarjinalkan orang lain menjadi hal yang mahfum dilakukan. Para pembawa acara memiliki kebebasan melakukan tindakan sedemikian rupa, yang sekiranya dianggap menghibur.

Ketika seorang pembawa acara dianggap "sukses" menaikkan *rating/share* sebuah program acara, maka dia akan banyak didaulat mengisi program sejenis, pada stasiun televisi yang berbeda. Hal ini nampak, ketika misalnya Raffi Ahmad yang sering menghiasi layar kaca Indonesia, di stasiun televisi yang berbeda-beda, dengan durasi program yang lama antara 2-3 jam.

Penjatuhan sanksi penghentian siaran sementara Daahsyat, bila kita merujuk historis sanksi KPI, dapat dilihat polanya bahwa seluruh sanksi yang diberikan mengacu pada perilaku dan perkataan yang dipertontonkan pembawa acara dan bintang tamu. Pengasuh program acara tidak belajar dari empat sanksi yang diberikan KPI, sehingga sanksi kelima berupa penghentian tayangan sementara dijatuhkan. Kesalahan yang dilakukan ini salah satu faktor penyebabnya adalah ketidakberdayaan pengasuh acara melakukan pembinaan kepada pembawa acara. Popularitas pembawa acara, disertai dengan candaan yang kerap diselorohkannya, terlanjur menjadi hal yang dinantikan penonton. Acaman bahwa *rating/share* akan turun bila selorohan pembawa acara tersebut dihilangkan/dikurangi, menghantui stasiun televisi pembuat program.

Keterkenalan pembawa acara, yang kemudian diafirmasi dengan banyaknya program acara rutin, *stripping*, maupun insidental yang dipandunya, membuat perilaku dan gaya bahasa artis tersebut menjadi hal yang lumrah dan dianggap tidak bermasalah. Tema dan genre sebuah program hiburan televisi tidak penting lagi, karena pada akhirnya seluruh program hiburan harus dapat menyesuaikan dengan tuntutan dan gaya yang dimiliki si pembawa acara.

Pengasuh acara mungkin berdalih, bahwa pembawa acara sudah diperingatkan pada saat sebelum siaran dimulai, namun spontanitas dari pembawa acara tidak bisa dikontrol lagi, karena dilakukan pada saat siaran langsung. Namun kesalahan berulang pembawa acara tidak dapat dijadikan opsi oleh stasiun televisi untuk menghentikan penggunaan jasa artis, karena kekhawatiran penurunan *rating/share*.

Siaran dengan cara *stripping* ternyata tidak hanya menjebak kreativitas dan pengasuh acara sinetron, namun juga menjalar pada acara hiburan yang sifatnya non fiksi. Tim kreatif tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengembangkan ide dan tema setiap episode, karena jeda waktu kurang dari 24 jam semenjak berakhirnya tayangan pada hari tersebut hingga dimulainya tayangan hari berikutnya. Keleluasaan tinggi yang diberikan kepada pembawa acara juga kurang mampu menelurkan kreasi, karena tingginya jadwal kegiatan *on air* maupun *off air* artis tersebut. Pembawa acara akan terus menggunakan pola candaan yang serupa pada setiap episode.

Selama KPI masih menerapkan sanksi dan aturan yang sama, guna menindak stasiun televisi yang bandel, kecil kemungkinan ada perbaikan oleh siaran hiburan di televisi, khususnya perilaku pembawa acara. Sanksi administratif yang diberikan selama ini, kurang mampu memberikan efek jera. Draft perubahan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) tahun 2015 masih memunculkan mekanisme serupa dengan versi tahun 2012. Berkaca dari beberapa negara Eropa, akan baik bila KPI mempertimbangkan penjatuhan denda, berupa pembayaran sejumlah uang yang cukup besar bagi televisi yang melakukan pelanggaran, sehingga mampu menimbulkan efek jera kepada stasiun televisi. **

Pupung Arifin

Dosen Prodi Ilmu Komunikasi,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

WWW.

http://cetak.harianbernas.com/28674